



P U T U S A N

No. 29/Pdt.G/2009/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Hj. ZAIMAH, perempuan, 70 tahun, Ibu Rumah Tangga, Jl. Riau Gang Nuri Rt.02 Rw.05

Kelurahan Pd.Terubuk Kecamatan Senapelan Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **H. MAKHFUZAT ZEIN, SH.** dan **ELFAMA ZAIN, SH** para Advokat pada kantor advokat H. MAKHFUZAT ZEIN,SH & PATNERS beralamat di Jl.Tuanku Tambusai No.72-8 Lt.2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2009 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Agustus 2009 di bawah register Nomor 133/SK/2009/PN.Bkn., yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **Pemerintah Daerah Kampar** dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Kampar Cq. Kepala Desa Bencah Kelubi, **Cq. Kepala Dusun III** yang berkantor atau beralamat di Jl.Garuda Sakti KM.18, Dusun III, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Pemerintah Daerah Kampar** dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Kampar **Cq. Kepala Desa Bencah Kelubi** yang berkantor atau beralamat di Jl.Garuda Sakti KM.18 Dusun III, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Pemerintah Republik Indonesia** dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kesehatan RI, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Cq. Kepala Puskesmas Kecamatan Tapung, **Cq. Kepala Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi** yang berkantor dan beralamat di Jl.Garuda Sakti KM.18 Dusun III Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bidan RUHAIDA**, perempuan \pm 25 tahun, pekerjaan bidan, yang beralamat di Jl.Garuda Sakti KM.18 Dusun III Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT .IV**;
5. **H. AMINULLAH**, laki-laki, \pm 86 tahun, pekerjaan tani, yang beralamat di Jl.Garuda Sakti KM.18, Dusun III Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.V**;
6. **BAKRI**, \pm 55 tahun, swasta, yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM.11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.VI**;
7. **SA'IN**, \pm 29 tahun, swasta, yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM.18, Dusun III Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT . VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 04 Agustus 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register No. 29/Pdt.G/2009/PN.Bkn, telah menggugat Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak dahulunya di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang di Jl.Garuda Sakti KM.18 Dusun III Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau dengan luas \pm 50.000 M2 dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan Garuda Sakti 200 M;
 - Sebelah Timur dengan Sungai Pinang 250 M;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jhon Heri 200 M;
 - Sebelah Barat dulunya dengan tanah sdr.Kasiar sekarang Jalan .. 250 M;
2. Bahwa tanah tersebut telah Penggugat kuasai dan miliki sejak tahun 1979 dengan cara melakukan Tebas terbang dan sebagai alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Pemilik tanah Nomor : 41/PC/1979



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan serta di tandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cermin dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Camat Siak Hulu Tapung Kiri;
3. Bahwa sejak tanah tersebut Penggugat kuasai dan miliki pada tahun 1979, Penggugat selalu mengolah dan merawat tanah tersebut dengan menanaminya dengan tanaman padi, pohon rambutan, mangga, jengkol serta pohon lainnya, tanpa ada gangguan, komplain atau gugatan dari pihak lain;
 4. Bahwa sekitar tahun 2004 Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa ijin dari Penggugat telah menguasai $\pm 8 \times 9$ M dari tanah Penggugat tersebut dan mendirikan bangunan yang digunakan sebagai Kantor Tergugat I di atasnya;
 5. Bahwa disamping itu Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah memberikan izin atau membiarkan masyarakat mendirikan lapangan bola pada tahun 2004 di tanah Penggugat tersebut seluas ± 110 M x 110 M;
 6. Bahwa pada tahun 2007 yakni setelah berdirinya Desa Bencah Kelubi, Tergugat II secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor Tergugat I tersebut di atas dan menjadikannya sebagai kantor Tergugat II;
 7. Bahwa pada akhir tahun 2008 Tergugat III secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai $\pm 7 \times 12$ M dari tanah Penggugat tersebut dan mendirikan bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi di atasnya;
 8. Bahwa sekitar akhir tahun 2008 Tergugat IV secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah melakukan usaha praktek kebidanan pada bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi yang didirikan oleh Tergugat III;
 9. Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat V secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai $\pm 30 \times 250$ M dari tanah Penggugat tersebut dan menanaminya dengan pohon kelapa sawit di atasnya;
 10. Bahwa sekitar pada tahun 2005 Tergugat VI secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai $\pm 6 \times 200$ M dari tanah milik Penggugat tersebut;
 11. Bahwa sekitar pada tahun 2005 Tergugat VII secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai $\pm 6 \times 6$ M tanah milik Penggugat dan mendirikan sebuah bangunan di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai sebagian tanah Penggugat serta mendirikan bangunan di atasnya dan memberi izin atau membiarkan didirikannya lapangan bola di atas sebagian tanah Penggugat, perbuatan Tergugat II menguasai tanah dan bangunan yang didirikan oleh Tergugat I dan menjadikannya sebagai Kantor Tergugat II, perbuatan Tergugat III yang menguasai dan mendirikan bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi di atas sebagian tanah Penggugat, perbuatan Tergugat IV yang melaksanakan praktek kebidanan pada bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi yang didirikan oleh Tergugat III, perbuatan Tergugat V yang menguasai sebagian tanah Penggugat serta menanaminya pohon sawit di atasnya, perbuatan Tergugat VI yang menguasai sebagian tanah Penggugat dan perbuatan Tergugat VII yang menguasai serta mendirikan bangunan di atas sebagian tanah Penggugat, yang semuanya dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa para Tergugat menguasai tanah Penggugat atas dasar alas hak yang tidak jelas dan jika ada surat-surat yang mereka miliki maka semua itu hanyalah merupakan rekayasa belaka;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan namun tidak ada tanggapan yang positif dari para Tergugat, dan Penggugat juga telah melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian tetapi para Tergugat tetap membandel dan tetap menguasai tanah Penggugat tersebut, maka oleh karena itu adalah sangat wajar bila Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan;
15. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai mereka masing-masing dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
16. Bahwa untuk menjamin agar tanah objek perkara tidak dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada orang lain maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa agar para Penggugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka wajar bila kepada mereka masing-masing dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, setiap ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil kami semua pihak untuk didengar dan diperiksa keterangannya di muka persidangan serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979 serta semua alat bukti yang dihadirkan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas sebagian tanah Penggugat dan memberikan izin atau membiarkan didirikannya lapangan bola di atas sebagian tanah Penggugat, perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah dan bangunan yang didirikan oleh Tergugat I dan menjadikannya sebagai Kantor Tergugat II, perbuatan Tergugat III yang menguasai dan mendirikan bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi di atas sebagian tanah Penggugat, perbuatan Tergugat IV yang melaksanakan praktek kebidanan pada bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi yang didirikan oleh Tergugat III, perbuatan Tergugat V yang menguasai sebagian tanah Penggugat serta menanami pohon sawit di atasnya, perbuatan Tergugat VI yang menguasai sebagian tanah Penggugat dan perbuatan Tergugat VII yang menguasai serta mendirikan bangunan di atas sebagian tanah Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan semua surat-surat tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa suatu halangan apapun kepada Penggugat, kalau perlu dengan bantuan pihak kepolisian dan menghukum Tergugat IV untuk menghentikan usaha praktek kebidanan di atas tanah Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Jika Bapak berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, Tergugat I s/d Tergugat V hadir Kuasanya Rudy Titorlian Batubara,SH, Advokat berkantor di Jl.Kavling II No.46 Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Agustus 2009 di bawah Register Nomor : 140-144/SK/2009/PN. BKN sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, para pihak sepakat menunjuk Riska Widiani, S.H., mediator dari Pengadilan Negeri Bangkinang, dan mediator telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun demikian majelis telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat V mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Tentang Eksepsi :

1. Syarat Substansial Tidak Jelas;

Kualifikasi Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III tidaklah jelas atau kabur;

1.1. Bahwa perlu pula kiranya dimohon perhatian Pengadilan, bahwa sebagaimana terlihat dalam surat gugatan a quo, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap :

“Pemerintah Daerah Kampar dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Kampar, cq. Kepala Desa Bencah Kelubi, Cq. Kepala Dusun III...dst”. Selanjutnya disebut selaku Tergugat I, tidak jelas siapa yang dimaksud gugatan a quo dan dikualifikasikan melakukan perbuatan materiil maupun formal melawan hukum, apakah Bupati Kampar itu sendiri ataukah Kepala Dusun III, selaku Tergugat I. Demikian pula terhadap Tergugat II dan Tergugat III. Maka seharusnya identitasnya iu dibuat sebagai berikut : Pemerintah Daerah Kampar Cq. Kepala Desa Bencah Kelubi, Cq. Kepala Dusun III yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dusun III disebut Tergugat I, demikian juga terhadap Tergugat II dan III. Karena merupakan perbuatan materiil adalah bukan Bupati Kampar, oleh karena itu gugatan a quo, tidak jelas atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

1.2. Bahwa Penggugat seharusnya menegaskan kedudukan pihak-pihak lawan yang dalam hal ini apakah berkedudukan Tergugat dan Turut Tergugat-Tergugat menurut pertanggungjawabnya masing-masing, yaitu yang menguasai tanah sengketa seharusnya sebagai Tergugat dan pihak yang tersangkut sebagai Turut Tergugat. Sehingga dengan demikian jelas kedudukan hukum dari Tergugat I, II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV dan V. sebab Tergugat I, II dan Tergugat III kapasitasnya tidaklah menguasai tanah, melainkan karena jabatannya memakai sementara perkantoran yang diperuntukan untuk fasilitas umum oleh masyarakat setempat;

- 1.3. Bahwa dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Agung RI.Reg No.3129 K/PDT/1987 tanggal 22 Nopember 1989, tercantum di poin ke 2, berpendapat "bahwa Penggugat asli seharusnya menegaskan kedudukan pihak-pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat menurut pertanggungjawabnya masing-masing yaitu yang menguasai tanah sengketa seharusnya sebagai Tergugat dan pihak yang tersangkut sebagai turut tergugat" dan dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg. No. 123 PK/Pdt/1990, tertanggal 27 April 1989, tersebut "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima" dan "harus dibatalkan" Putusan Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 Juli 1987 No.17/Pdt/1989/PTR dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 6 Jan 1987 No.04/Pdt/G/1986/PN.BKN;

2. Gugatan tidak jelas antara posita dan petitum gugatan :

Bahwa perlu kiranya dimohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memeriksa dan mengadili perkara a quo, rumusan posita dan petitum gugatan tidak jelas/kabur, dimohon lihat sebagaimana tercantum di gugatan a quo antara lain : "Terhadap Tergugat I menguasai seluas 8 x 9 m, 110 m x 110 m, Tergugat III, menguasai 7 x 12 m, Tergugat V telah menguasai 30 x 250 m, Tergugat VI telah menguasai 6 x 200 m sedangkan Tergugat VII, telah menguasai 6 x 6 m". Maksud dan tujuan dari gugatan tidak dapat dipahami, konsekuensi yuridis formal gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Mahkamah Agung RI dalam Keputusannya Reg.No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, berpendapat antara lain "Bahwa positum tidak jelas atau tidak sempurna berakibat gugatan tidak dapat diterima";

3. Gugatan Kadaluwarsa (verjaring) waktu terhadap tuntutan hak :

- 3.1. Bahwa dasar hukum gugatan a quo diajukan oleh Penggugat "SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH" Nomor : 41/PC/1979 tertanggal 25 Februari 1979, diterbitkan Kepala Desa Pantai Cermin diketahui oleh Perwakilan Camat Siak Hulu an. ACHMAD MEIL. Menurut ketentuan hukum, menyangkut tentang



tuntutan hak yang oleh Undang-undang diberikan untuk waktu tertentu hapus dengan lampaunya yang telah ditetapkan oleh Undang-undang (decheance) selama 30 tahun. Oleh karenanya, maka hak dari Penggugat terhenti atau hapus dengan sendirinya (ex re) setelah lewat waktu yang telah ditentukan Undang-undang. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, oleh karena telah ternyata bahwa dalam perkara a quo "SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH, No.41/PC/1979, tanggal 25 Februari 1979" dengan diajukan tuntutan hak atau gugatan a quo di Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05-08-2009 dengan Reg No.29/Pdt.G/2009/PN.BKN, sehingga dengan demikian telah jelas lebih dari 30 tahun, otomatis akibat hukumnya telah kadaluwarsa tuntutan hak dari Penggugat untuk perkara a quo;

- 3.2. Bahwa demikian pula Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi Kelima, 1 Oktober 1998 hal 90, yang antara lain mengemukakan sebagai berikut :

"Menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Ps.835 BW.MA 19 April 1972 No.26 K/Sip/1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, hal 46) ; (digaris bawahi oleh Tergugat-Tergugat). Bahwa nyata-nyata gugatan Penggugat salah tempat/alamat dan salah waktu;

- 3.3. Bahwa disamping lampaunya waktu, masih dikenal lampaunya waktu di atur dalam Pasal 1963 BW, yaitu lampaunya waktu seseorang memperoleh sesuatu hak milik acqistitief (usucapio) dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya in casu Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

4. Kerugian materil tidak ada tercantum di posita dan petitum gugatan :

Bahwa perlu kiranya ditegaskan, dalam Pasal 1365 BW, setiap perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh penguasa (oncechmatige overheeds daad) ic.Tergugat I, II dan Tergugat III, serta perbuatan Tergugat IV, V, VI dan VII, adalah melawan hukum (onrecht matige daad) sebagaimana dimaksud gugatan a quo. Kerugian materil merupakan unsur paling pokok dari akibat perbuatan melawan hukum, tapi tidak ada dialami oleh Penggugat. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V ataupun termasuk pula diperbuat Tergugat VI dan Tergugat VII;

5. Plurium litis consortium :

Bahwa masih ada hubungan erat dan koneksitas diikutsertakan sebagai pihak dalam sengketa pihak yang berkepentingan dalam perkara gugatan a quo, yaitu selain dari masyarakat gotong royong dan atau yang turut menandatangani surat-surat tanah untuk fasilitas umum;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang di Bangkinang, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata Reg No.29/Pdt.G/2009/PN.BKN, sebelum memberikan keputusan adil dalam pokok perkara. Kiranya dimohon memberikan amar putusan terlebih dahulu dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu telah dijelaskan tersebut di dalam eksepsi merupakan bahagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V jelaslah dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, terkecuali atas dasar bukti-bukti/fakta-fakta hukum dibenarkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V ada kebenaran hukumnya;
3. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak dahulunya di Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang di kenal Jalan Garuda Sakti Km.18 Dusun III Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dengan luas \pm 50.000. dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Garuda Sakti----- 200 M;
 - Sebelah Timur dengan Sungai Pinang ----- 250 M;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Jhon Heri ----- 200 M;
 - Sebelah Barat dulunya tanah sdr.Kasiar sekarang jalan ----- 250 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa batas-batas sempadan tanah a quo, terletak di sebelah Timur dengan Sungai Pinang, sejak dari dulu sampai sekarang pemekaran Desa Bencah Kelubi dari Desa Pantai Cermin, batas tersebut tidak pernah ada. Bahwa batas-batas sempadan tanah tersebut yang terletak disebelah Selatan an. Jhon Heri dan sebelah Barat an.Kasiar tidaklah pernah ada memiliki tanah ditempat terperkara. Terbukti fakta hukumnya, bukti surat Keterangan Tanah Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, diterbitkan oleh an.Kepala Desa Pantai Cermin tidak ada ditandatangani oleh saksi-saksi sempadan tanah sebelah Selatan an. Jhon Heri dan sebelah Barat an.Kasiar;

5. Bahwa dimohon perhatian Hakim Ketua/Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili gugatan perkara a quo, sebagaimana terlihat dalam surat gugatan a quo. Bahwa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979, tertanggal 25 Februari 1979 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin untuk atas nama : ZAIMAH ic.selaku Penggugat dan dijadikan dasar hukum dalam gugatan a quo secara yuridis formal patut dinyatakan cacat hukum, oleh karena itu dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Adapun alasan-alasan hukumnya, sebagai berikut :

- 5.1. Sudah sepatutnya di Surat Keterangan Pemilik Tanah "jelaslah administrasinya surat diberi tanda Nomor : 41/SKPT atau SKT/1979 tidaklah demikian halnya seperti tertera dan tercantum dalam kode Surat Nomor : 41/PC/1979 tertanggal 25 Februari 1979, dan ditandatangani oleh Perwakilan Camat Siak Hulu Tapung Kiri, Quad Noun. Seharusnya yang lebih berhak dan berwenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- 5.2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979 syarat formal hukumnya, harus materai tahun 1979, senilai Rp.1.000,- dan atau di atas kertas segel tahun 1979;
- 5.3. Bahwa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, menurut ketentuan bakunya adalah salah dan cacat hukum;
- 5.4. Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979 stempel/cap Kepala Desa Pantai Cermin seharusnya benar tertera / tercantum dengan tulisan PEMERINTAH, sementara disurat Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979, tanggal 25 Februari 1979 stempel/capnya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis KEPALA DESA, beralasan hukum Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979, tanggal 25 Februari 1979, tidak sah dan batal dengan segala akibat hukum;

- 5.5. Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979, tanggal 25 Februari 1979 sudah kadaluarsa secara hukum;
6. Bahwa tidak benar tanah tersebut telah dikuasai Penggugat dan memiliki sejak tahun 1979, ratio hukumnya : bagaimana Penggugat mengolah dan mengerjakan tanah tersebut dasar hukum Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, cacat hukum dan diragukan kebenaran hukumnya. Apa lagi diajukan gugatan tuntutan hak di Pengadilan Negeri Bangkinang setelah lebih dari 30 tahun. Selain itu, kiranya patutlah dipertegas, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, dimohon lihat Pasal 1967 KUH Perdata;
7. Bahwa tidak benar tanah terletak di Jalan Garuda Sakti Km.18 katanya Penggugat sejak tahun 1979 dengan cara melakukan tebas tebang. Sebab, mulai dari tahun 1975 tanah yang terletak di lokasi tersebut merupakan lahan perladangan masyarakat juga ada yang masih semak belukar. Sejak tahun 1975 beberapa tokoh dari masyarakat setempat bermusyawarah untuk mengolah tanah tersebut, dijadikan tempat sarana sosial madrasah, lapangan olah raga, balai pertemuan, perkantoran dan terminal angkutan kota, segala sesuatu peruntukan untuk kepentingan masyarakat Desa Bencah Kelubi;
8. Bahwa masyarakat Desa Bencah Kelubi telah mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat secara bergotong royong. Berhubung tanah tersebut belum ada kepemilikan yang sah dan merupakan asset Pemerintahan Desa. Oleh karena berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut tidak pula pernah ada pihak lain, mengajukan keberatan dengan kepemilikan yang sah. Terkecuali Penggugat setelah lebih dari 30 tahun, dengan demikian Surat Keterangan Pemilik Tanah Quad Noun, dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut ketentuan Undang-undang/Hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, haruslah dikesampingkan dan ditolak demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sudah dijelaskan tentang asal usul tanah yang terletak di KM.18 RT.02 RW.06 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung adalah hasil olahan perladangan dari masyarakat perkampungan. Bahwa sejak tahun 1975 beberapa tokoh masyarakat bermusyawarah untuk mengolah tanah yang akan dijadikan tempat fasilitas umum atau sarana sosial, seperti perkantoran, madrasah, lapangan olah raga, puskesmas dan gedung persekolahan. Bahwa sekitar tahun 1976 masyarakat mulai mengerjakan secara gotong royong dan pada waktu itu diketahui oleh Ketua RK an.JUIM;
10. Bahwa setelah tanah tersebut dibersihkan masyarakat secara gotong royong, untuk sementara sebahagian tanah tersbeut dipinjam pakaikan kepada an.JALIL, supaya tetap terawat dan bersih. Letak lokasi tanah tersebut keberadaannya berhadapan dengan rumah an. M. ISA. selanjutnya tahun 1985 pembersihan lahan kembali dilakukan masyarakat secara gotong royong waktu itu dipimpin oleh an. MAKLUT (Almarhum);
11. Bahwa pada tahun 1985 tanah tersebut kembali dibersihkan masyarakat gotong royong, karena sudah dikembalikan oleh an.JALIL. adapun lokasi tanah yang terletak di KM.18 RT.02.RW.02 diperuntukan untuk fasilitas umum, luas tanah keseluruhan seluas 53.625 M2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sempadan tanah, sbb :
- Selatan berbatas dengan tanah AMINULA..... = 143 M;
 - Utara berbatas dengan tanah JI.GARUDA SAKTI,..... = 245 M;
 - Barat berbatas dengan BAKRI/JALAN..... = 200 M;
 - Timur berbatas dengan tanah AMINULAH..... = 350 M;
12. Bahwa pada tahun 1989 dan tahun 1990 oleh MUSPIKA Kecamatan Siak Hulu, antara lain Camat Siak Hulu, Komandan Koramil, Kapolsek dan dihadiri beberapa tokoh masyarakat KM.18 dan Kepala Desa Pantai Cermin, meninjau lokasi tanah untuk dijadikan sarana olah raga, perkantoran, terminal angkutan kota, puskesmas, madrasah, gedung sekolah dan lain-lain;
13. Bahwa dalil-dalil gugatan a quo Penggugat, tidak ada kebenaran hukumnya, kaena sejak dari tahun 1975 tidak pernah mengajukan keberatan dan tidak diketahui pula atas dasar hukum apa, tiba-tiba saja muncul Surat Keterangan Pemilik Tanah No.41/PC/1979 tertanggal 25 Februari 1979, secara hukum tidaklah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena di Desa Pantai Cermin dan Desa Bencah Kelubi masyarakatnya mengakui lembaga adat setempat, setiap lahan/tanah yang diolah atau diusahai dan dimanfaatkan, diwajibkan terlebih dahulu harus adanya Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah dari Penguasa Tanah Ulayat (Bescikhing Recht). Pada waktu itu, masyarakat setempat beranggapan, lokasi tanah yang diperuntukan untuk fasilitas umum tersebut adalah merupakan kewenangan Datuk/Ninik Mamak BATIN SIGALE. Maka, masyarakat KM.18 RT.02 RW.06 telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Pembebasan Lahan kepada Datuk BATIN SIGALE. Terbitlah Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) Nomor : 526/SKPL/DT.BS/PU/I/2000, tertanggal 03 Januari 2000 dari Batuk Batin Sagale, yang diperuntukan untuk kepentingan fasilitas masyarakat, dengan luas tanah 53.625 M2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi);

Batas-batas tanahnya, sebagai berikut :

- Selatan berbatas dengan tanah AMINULA..... = 143 M;
- Utara berbatas dengan tanah Jl.GARUDA SAKTI,..... = 245 M;
- Barat berbatas dengan BAKRI/JALAN..... = 200 M;
- Timur berbatas dengan tanah AMINULAH..... = 350 M;

15. Bahwa disamping itu pula, untuk pengurusan dasar surat tanah yang diperuntukan untuk kepentingan pembangunan puskesmas pembantu, lapangan bola, madrasah dan kantor Kepala Desa, dibutuhkan terlebih dahulu surat induknya sebagai dasar untuk pemecahan surat tanah, sesuai fisik bangunan diperuntukan fasilitas umum;

Surat Kesaksian Sempadan Tanah ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2002 dan yang bertindak sebagai mewakili masyarakat Desa Pantai Cermin pada waktu itu adalah Tergugat I, Tergugat V dan an. JALIUS (tidak diikutsertakan selaku Tergugat).

Adapun Surat Keterangan Sempadan tanah terletak di KM.18 RT.02 RW.06 dengan batas-batas sempadan, sebagai berikut :

- Selatan berbatas dengan tanah H.AMINULAH..... = 143 M;
- Utara berbatas dengan tanah Jl.GARUDA SAKTI..... = 245 M;
- Timur berbatas dengan tanah H.AMINULAH..... = 200 M;
- Barat berbatas dengan tanah BAKRI/JALAN = 350 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, terbukti fakta hukumnya tidak benar, melainkan Penggugatlah yang tidak ada memiliki tanah sebagaimana dimaksud gugatan a quo Penggugat. Sudah sepatutnya seluruh dalil-dalil gugatan ditolak demi hukum;
17. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III i.c dijadikan lagi selaku Tergugat IV, adalah benar sangat keliru, sebab pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi atas dasar alas hak, SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH KAS DESA Nomor : 01/SH-BK/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 yang menghibahkan atas nama masyarakat, diwakili Kepala Desa Bencah Kelubi An.ZULANIZAR,SE dan Ketua RT 02.Aan.ADiANSARI serta RW.06 an.SELAMAT RYADI, dengan batas-batas sbb :
- Utara berbatas dengan Jalan Garuda Sakti KM. 18.....UK 40 Meter;
 - Selatan berbatas dengan Tanah DesaUK 40 Meter;
 - Timur berbatas dengan Jalan/H.AminulahUK 50 Meter;
 - Barat berbatas dengan tanah Desa UK 50 Meter;
- Bahwa dalil-dalil gugatan a quo terhadap Tergugat III i.c Tergugat IV, mengatakan tanpa izin telah menguasai tanah Penggugat 7 x 12 M, tidaklah benar atau telah keliru dalil gugatan a quo, apa yang dimaksud dengan dalil-dalil gugatan 7 x 12 M, tidaklah diketahui maksud gugatan a quo, apakah menyangkut ukuran tanah atau dimaksud ukuran fisik bangunan, sepatutnyalah positum dan petitum gugatan a quo, ditolak saja;
18. Bahwa berhubung telah ditetapkan Penguasa Tanah Hak Ulayat (Beschiking Recht) dengan batas-batas tanah menjadi kewenangan Datuk/Ninik Mamak di Kabupaten Kampar, maka tanah yang terletak di KM.18 RT.02 RW.06 seluas 53.625 M2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) sudah menjadi kewenangan dari Penguasa Hak Ulayat (Beschiking Recht) atas nama ic.DATUK AJO KINANTAN. Oleh karena itu diajukan permohonan atas nama masyarakat KM.18 RT.02 RW.06 pada tanggal 2 Mei 2009, diwakili an.JALIUS;
19. Bahwa pada tanggal 25-6-2009, telah terbit Surat Keterangan Pembebasan Lahan/ Tanah Nomor : 099/SKPL/DTAJK/PU/V/2009 ditandatangani oleh Datuk AJO KINANTAN atas nama AMIR HUSIN YUSUF. Dengan luas tanah dan batas-batas sempadan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ukuran Luas 53.625 M2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi)

- Selatan berbatasan dengan tanah H.AMINULAH..... : 145 Meter;
- Utara berbatasan dengan tanah/JALAN GARUDA SAKTI..... : 245 Meter;
- Barat berbatasan dengan tanah/JALAN/LAHAN ULAYAT..... : 200 Meter;
- Timur berbatasan dengan tanah/H.AMINULLAH..... : 350 Meter;

Bahwa adapun perbedaan dengan batas sempadan tanah dengan surat dasar Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) Nomor : 256/SKPL/DT.BS/PU/ 2000, tertanggal 03 Januari 2000 ditandatangani oleh Datuk BATIN SAGALE, dan Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 2 Januari 2002, lebih jelasnya sbb :

----- Barat berbatasan dengan Jalan / Bakri Ukuran 200 Meter ;-----

Bahwa yang berbatasan disebelah Barat dengan JALAN/BAKRI, tidak dicantumkan Datuk AJO KINANTAN, dengan alasan hukum belum ada Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) diterbitkan oleh Datuk AJO KINANTAN terhadap atas nama BAKRI, sedangkan an.AMINULLAH sudah permohonan an.kepada Datuk Ajo Kinantan untuk diterbitkan Surat Pembebasan Lahan/Tanah, sedangkan an.BAKRI belum mengajukan permohonan maka tanah tersebut an.BAKRI dianggap adalah tanah ulayat AJO KINANTAN;

20. Bahwa Tergugat IV, secara pribadi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat, maka dalil gugatan perkara a quo, adalah dalil klasik dan schijn handeling, bertentangan dengan hukum harus dinyatakan ditolak;
21. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat V, telah menguasai 6 x 200 M, tidak diketahui, apa yang dimaksud Penggugat 6 x 200 M, terletak di mana panjangnya berapa meter dan lebarnya juga berapa meter, serta batas-batas sepadannya juga luas tanahnya tidak jelas. Terkecuali Tergugat V, sebagai sempadan tanah yang terletak di sebelah Barat dari tanah yang dijadikan sebagai fasilitas umum oleh masyarakat;
22. Bahwa tidak benar perbuatan Tergugat II, ada menguasai tanah dan bangunan kantor Tergugat I, demikian pula terhadap Tergugat III dan juga Tergugat IV tidak pernah menguasai serta mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat, terkecuali menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan merupakan fasilitas umum/pemerintah dan didirikan di atas tanah kepunyaan atau milik masyarakat Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung Kab.Kampar;

23. Bahwa untuk mendirikan bangunan puskesmas pembantu, lapangan sepak bola, Kantor Kepala Dusun dan Balai Pertemuan, tidaklah Tergugat I, II, III dan Tergugat IV saja berperan, melainkan sudah kesepakatan bersama masyarakat Desa Bencah Kelubi;
24. Bahwa masalah Penggugat, melaporkan ke pihak Kepolisian merupakan hak dari setiap warga masyarakat dan dilindungi oleh Undang-undang/Hukum yang berlaku, jelaslah pihak Kepolisian tidak menindaklanjuti karena alat bukti hukumnya bukan merupakan alat bukti alas hak;
25. Bahwa tidak benar para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat a quo, sebab yang benar Penggugatlah tidak mempunyai tanah seperti dimaksud gugatan a quo. Oleh karenanya, Tergugat I, II, III dan IV dan Tergugat V tidak pernah merugikan Penggugat. Tidak ada bukti hukum yang kuat dan mendukung gugatan a quo Penggugat;
26. Bahwa menyangkut permohonan penetapan sita jaminan (conservatoir beslag), Pasal 261 ayat 1 Rbg juga wajib dinyatakan ditolak secara hukum. Sudah sepatutnya dicantumkan surat edaran Mahkamah Agung RI atas lembaga sita jaminan. Berpedoman Surat Edaran Nomor : 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 salah satu dari ketentuan tersebut menyatakan :
"1.a. agar para hakim berhati-hati sekali menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-lagi dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg);
Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah dan juga tidak mempunyai bukti kuat tentang ada kekhawatiran bahwa Tergugat I s/d V akan mengasingkan tanah-tanah dan bangunan fasilitas umum di atasnya, yang sebahagian adalah tanah pemberian dari masyarakat Desa Bencah Kelubi. Dwangsom ditolak, apabila tidak bisa dibuktikan tentang adanya kekhawatiran itu MA RI tanggal 15 April 1972 No.12 K/Sip/1971;
27. Bahwa dalil-dalil atas uang paksa (dwangsom) terhadap para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tidaklah demikian hanya menurut ketentuan hukum. Syarat gugatan dalam perbuatan melawan hukum, tidak dikenakan uang paksa merupakan denda yang harus dibayar karena tidak dipenuhinya perjanjian atas dasar hukum Pasal 1267. Uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud diatur Pasal 259 R.Bg. disamping itu juga, berpedoman dasar hukum yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1976 Reg.No. 307 K/Sip/1976;

28. Bahwa gugatan Penggugat memohon putusan serta merta (uit voorbaar bij vooraad) selain dengan berpedoman dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2001 dan bukti surat Penggugat, selan dari **tidak autentik tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum akta, antara lain 1.kekuatan pembuktian lahir, 2.kekuatan pembuktian formil dan 3. tidak mempunyai pembuktian materiil;**

Maka, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang ic.Ketua/Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata Reg.No.29/PDT.G/2009/PN.BKN memberikan keputusan yang benar dan adil menurut hukum, berbunyi sbb :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya telah termasuk dan menjadi bahagian dalam gugat rekonvensi;
2. Bahwa bukti-bukti/fakta-fakta hukum telah diletakan dan dijadikan alat bukti dalam gugatan pokok perkara a quo, merupakan bukti hukum pula di dalam gugat rekonvensi Penggugat I, II, III, IV dan V;
3. Bahwa bukti "SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH" No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, dianggap sebagai alat bukti dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adalah cacat hukum, secara "materil" dan "substansial" oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa bukti "SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH" No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979 dengan diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 05-08-2009, Reg.No.29/PDT.G/2009/PN.BKN kiranya dimohon Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili dan memutus perkara gugatan a quo dalam rekonvensi, dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum adalah telah lewat waktu/kadaluwarsa. Atas dasar ketentuan hukum Pasal 1967 KUH Perdata, demikian pula sebaliknya diatur Pasal 1963 KUH Perdata;

5. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.18 adalah tanah masyarakat dan ada juga berdasarkan wakaf dari tanah olahan perladangan masyarakat atau tebas tebang warga masyarakat bertempat tinggal di Bencah Kelubi;
6. Bahwa para Penggugat I s/d V Dalam Rekonvensi/Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi, telah mendirikan fisik bangunan untuk fasilitas umum di atas tanah milik masyarakat Desa Bencah Kelubi yang sebahagian telah dijadikan perladangan masyarakat dan sebagian lagi masih semak belukar. Sejak tahun 1975 telah dilakukan imas tumbang secara berkelanjutan dengan itikad baik oleh masyarakat gotong Desa Bencah Kelubi, dimiliki oleh pihak lain dan merupakan asset Pemerintahan Desa Pantai Cermin dan setelah pemekaran wilayah desa, menjadi asset Pemerintah Desa Bencah Kelubi;
7. Bahwa dengan terlebih dahulu telah terbitnya Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) Nomor : 256/SKPL/DT.BSI/PU/I/2000 tertanggal 03 Januari 2000 oleh DATUK BATIN SEGALE lahan/tanah diperuntukan untuk kepentingan fasilitas umum/sarana sosial dengan luas tanah 53.625 M2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) telah dikembalikan kepada Datuk BATIN SAGALE, karena tanah/lahan tersebut, termasuk di dalam batas kewenangan Datuk AJO KINANTAN;
8. Bahwa selain alas hak Surat Kesaksian Sempadan Tanah tanggal 02 Januari 2002, terletak di KM. 18 RT.02 RW.06 seluas 53.625 M2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sempadan sbb :
 - Utara berbatas dengan Jalan GARUDA SAKT..... Ukuran 245 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah H.AMINULAH..... Ukuran 145 M;
 - Timur berbatas dengan tanah H.AMINULAH..... Ukuran 350 M;
 - Barat berbatas dengan tanah JALAN/BAKRI..... Ukuran 200 M;

Adalah bukti dasar Surat Pemecahan untuk pembangunan fisik puskesmas pembantu, lapangan sepak bola, kantor desa/balai pertemuan masyarakat Desa Bencah Kelubi, Madrasah dan Sekolah adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah Nomor: 099/SKPL/DTAJKI/PU/V/2009, tertanggal 25-06-2009 oleh DATUK AJO KINANTAN an. AMIR HUSIN YUSUF dengan luas tanah dan batas-batas sempadan sebagai berikut :

Dengan ukuran luas 53.625 M² (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi)

- Selatan berbatas dengan tanah/H.AMINULAH..... : 145 M;
- Utara berbatas dengan tanah/JALAN GARUDA SAKTI..... : 245 M;
- Barat berbatas dengan tanah/JALAN/LAHAN ULAYAT..... : 200 M;
- Timur berbatas dengan tanah/H.AMINULAH..... : 350 M;

adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa adapun tanah Penggugat V Dalam Rekonvensi/Tergugat V Dalam Rekonvensi memiliki tanah yang digarap/diolah sejak tahun 1978 seluas 20.060 M² (dua puluh ribu enam puluh meter persegi) berdasarkan alas hak Surat Kesaksian Sempadan Tanah Reg.Nomor : 239/SKST/BK/TP/09, tanggal 14 Juli 2009, diterbitkan oleh Kepala Desa Bencah Kelubi An. ZUL ALIZAR. Adapun batas-batas sempadan tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Jl. Garuda Sakti..... UK 100 M;
- Selatan berbatas dengan tanah H. AMI NULAH..... UK 70 M;
- Timur berbatas dengan tanah RUSIN..... UK 272 M;
- Barat berbatas dengan tanah JALIUS UK 200 M;

11. Bahwa alas hak tersebut di atas dan kenyataan-kenyataan dari fakta-fakta hukum perkara gugat Rekonvensi dari para Penggugat Dalam Rekonvensi memberi kepastian kepada Majelis Hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, karena bukti sempurna walau dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, merupakan pengakuan/diakui dengan kualifikasi (gequali ceerde berkentenis, aveus qualifie) diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi di dalam gugatan dalam konvensinya, telah berdirinya fasilitas umum, puskesmas pembantu, perkantoran Desa Bencah Kelubi dan Lapangan Sepak Bola;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan V Dalam Konvensi dengan hormat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sudilah kiranya untuk memutus perkara quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, adalah cacat hukum dan tidak sah secara hukum;
- Menyatakan SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, an.Hj. ZAIMAH, telah lampau waktu watau kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun;
- Menyatakan SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, batal dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan bukti-bukti surat diajukan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi sah menurut hukum, antara lain :

Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 2 Januari 2002 atas Pemilik Tanah yang terletak di KM 18.RT.02 RW.06 Dahulu Desa Pantai Cermin sekarang dikenal dengan Desa Bencah Kelubi, dipergunakan untuk kepentingan umum/sarana sosial, dengan luas tanah 53.625 M² (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Jl. GARUDA SAKTI..... = 245 M;
- Selatan berbatas dengan tanah H. AMINULAH..... = 143 M;
- Barat berbatas dengan JALAN/BAKRI..... = 200 M;
- Timur berbatas dengan tanah H. AMINULAH = 350 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah Nomor : 099/SKPL/DTAJKI/PU/V/2009 tanggal 25-6-2009 ditandatangani oleh DATUK AJO KINANTAN adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Keterangan Hibah Tanah Kas Desa Nomor : 01/SH-BK/VI/2008, tanggal 13 Juni 2008 diperuntukan untuk tanah Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi, adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan tanah yang terletak di KM.18 RT.02 RW.06 dahulu disebut Desa Pantai Cermin dan sekarang dikenal dengan Desa Bencah Kelubi dengan luas tanah 53.625 M² (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sempadan, sbb :
 - Utara berbatas dengan tanah Jl.GARUDA SAKTI..... = 245 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah H.AMINULAH..... = 143 M;
 - Barat berbatas dengan JALAN/BAKRI..... = 200 M;
 - Timur berbatas dengan tanah H. AMINULAH = 350 M;adalah sah menurut hukum dengan segala akibatnya, dipergunakan untuk kepentingan fasilitas umum/sarana sosial masyarakat Desa Bencah Kelubi;
- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mentaati Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memutus perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Memerintahkan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk tidak melakukan tindakan apapun, menghibahkan, memperjualbelikan dan membuat ganti rugi atas nama pihak lain terhadap tanah yang terletak di KM.18 RT.02 RW.06 dengan luas seluruhnya 53.625 M² (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR

- Dimohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I sampai Tergugat V, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Nopember 2009 dan atas Replik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat I s/d Tergugat V telah mengajukan Duplik tanggal 24 Nopember 2009, yang secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dalam Putusan ini.

Menimbang bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian masing-masing pihak harus membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang masing-masing telah bermeterai cukup, yaitu:

1. Foto Copy Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 41/PC/1979 , tanggal 25 Februari 1979, atas nama Zaimah, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat kepada RT. II Km. 18 Pantai Cermin tanggal 06 Desember 1991, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Akta Pernyataan No. 07 tanggal 23 Januari 2006, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 2001, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan an. Jalil, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan an. Bahar L, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan an. Alamsyah, diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan an. Nafir, diberi tanda P.8;
9. Foto Copy Surat Pernyataan an. Kasiar, diberi tanda P.9;
10. Foto Copy Surat Pernyataan an. Duroni tanggal 21 September 2001, diberi tanda P.10;
11. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol B/PL/06/IX/2001, tanggal 21 September 2001, diberi tanda P.11;
12. Foto Copy Surat Keterangan Pembebasan Lahan Nomor:151/N.N/PC/IV/2000 tanggal 12 Oktober 2000, diberi tanda P.12;
13. Foto Copy Surat kepada RT.II Km.18 Pantai Cermin tanggal 06 Desember 1991, diberi tanda P.13;
14. Foto Copy Memo Kantor Perwakilan Kecamatan Siak Hulu tanggal 14 Januari 1992, diberi tanda P.14;
15. Foto Copy Surat Nikah No.197/1961, tanggal 27 Desember 1961, diberi tanda P.15;
16. Photo objek sengketa yang diphoto tahun 2001, diberi tanda P.16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat bukti di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-15 tidak ada aslinya.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. H. Abdul Jalil

- Bahwa saksi adalah selaku Ketua RT.01 RW.01 di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1979 dan Penggugat tinggal di Jalan Riau di belakang rumah Bapak Soebrantas Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena suami Penggugat (Ahmad Mel) menjabat sebagai Perwakilan Camat Siak Hulu bertempat tinggal di rumah saksi yang berada di Pantai Cermin selama \pm 11 tahun dari tahun 1979 s/d 1989;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut diperoleh Penggugat setelah diberi dan disuruh mengolahnya oleh Camat Siak Hulu dan saksi pernah disuruh oleh suami Penggugat untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi sengketa tersebut adalah Kepala Desa Pantai Cermin yang bernama Ahmad Bidin dan luas tanah tersebut adalah \pm 3 hektar terletak di Km.18 arah Pekanbaru ke Pantai Cermin;
- Bahwa kondisi tanah tersebut pada tahun 1979 masih hutan dan tanah kosong akan tetapi ada jalan setapak;
- Bahwa di atas tanah tersebut pernah ditanami dengan tanaman padi sampai tahun 1982 oleh suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa pada saat sekarang ini lokasi sengketa sudah ada bangunan kantor, lapangan bola kaki dan bangunan Puskesmas;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara dahulu berbatas dengan jalan setapak sekarang Jalan Raya;
 - Selatan dahulu berbatas dengan hutan sekarang dengan Junaidi;
 - Timur berbatas dengan Sungai Pinang;
 - Barat sekarang berbatas dengan Jun Heri \pm 2 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di atas tanah sengketa tersebut selama \pm 2 bulan bersama orang-orang kampung atas suruhan suami Penggugat yaitu mengimas tebang hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Kantor Desa dan Kantor Puskesmas tersebut dibangun pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Bidin yang pada saat itu selaku Kepala Desa sering memberikan tanah di dekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi dahulunya lokasi sengketa termasuk RW.01 sedangkan sekarang termasuk wilayah RW.06;

2. Kasiar:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2001-2002;
- Bahwa saksi tahu sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat yang terletak di Km.18 Jalan Panam/Garuda Sakti Desa Pantai Cermin Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena saksi sama-sama bekerja dan mengolah tanah tersebut bersama Abdul Jalil pada tahun 1979;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pemilik tanah sengketa setelah diberitahu oleh Abdul Jalil;
- Bahwa tanah sengketa seluas \pm 200 x 250 meter dengan batas-batas :
 - Utara dahulu dengan Jalan Panam sekarang Jalan Garuda Sakti;
 - Selatan dengan hutan;
 - Timur dahulu dengan Sungai Pinpinang/Sungai Pinang;
 - Barat dahulu dengan Kasiar sekarang dengan Bakri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana suami Penggugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa dahulunya saksi ada memiliki tanah dibagian barat tanah sengketa dan sekarang sudah dikuasai oleh Bakri;
- Bahwa tanah yang dikerjakan saksi bersama Abdul Jalil tersebut ditanami padi, mangga dan jambu mede sampai akhir tahun 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang sudah banyak bangunan, lapangan bola kaki, Puskesmas Pembantu dan Kantor Desa;
- Bahwa saksi tinggal \pm 2-3 Km dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa dahulunya suami Pengugat di Pantai Cermin pertama kali menjadi Pamong Praja kemudian diangkat sebagai Pejabat Perwakilan Camat Siak Hulu;
- Bahwa saksi menjual tanahnya kepada Bakri pada tahun 1982 dan saksi tidak ingat lagi ukuran tanah miliknya yang telah dijual kepada Bakri tersebut;
- Bahwa pembagian tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa Pantai Cermin dilakukan di rumah Kepala Desa dan pada saat saksi bersama Abdul Jalil mengerjakan tanah tidak ada komplain dari pihak lain;
- Bahwa dasar saksi menentukan lokasi sengketa adalah Jalan dan Sungai Pinang;

3. Baharuddin:

- Bahwa saksi tahu sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah yang terletak di Km.18 Jalan Garuda Sakti Desa Pantai Cermin;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik suami Penggugat dan saksi mengetahuinya kaena saksi ikut bekerja tebas terbang dan bertanam padi di atas tanah tersebut pada tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah sengketa karena pada saat dilakukan imas tumbang masih dalam bentuk hutan besar;
- Bahwa selama saksi bekerja di atas tanah sengketa tersebut tidak ada komplain dari pihak lain;
- Bahwa bagian Barat tanah sengketa ada tanah Kasiar yang sudah dijual kepada Bakri sedangkan bagian Timur adalah Sungai Pinpinang;
- Bahwa bagian Utara tanah sengketa adalah Jalan Garuda Sakti dan Selatan berbatasan dengan Hutan;
- Bahwa tanah sengketa termasuk wilayah Desa Pantai Cermin dan sekarang terletak di Jalan Garuda Sakti Km.18 Dusun III Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada tahun 1970-an siapa saja boleh mengambil/mengolah tanah dilokasi tersebut dengan catatan tidak terjadi tumpang tindih dengan milik orang lain dan setelah itu baru diurus suratnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekarang di atas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah, Puskesmas, Kantor Desa dan Lapangan Bola Kaki;
- Bahwa pada tahun 1984-1985 tanah tersebut masih diolah oleh Abdul Jalil;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah di buldozer oleh pihak lain 5 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Kepala Dusun III Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung bernama Amir Husin;
- Bahwa pada tahun 1979 didekat tanah sengketa banyak orang yang berladang diantaranya Novel, Kasiar, Ahmad Mel, Husin dan M.Isa;
- Bahwa saksi tinggal \pm 10 Km dari tanah sengketa dan terakhir kali saksi ke lokasi sengketa pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak ada menerima upah atas pekerjaan diatas tanah sengketa tersebut karena Abdul Jalil adalah semenda saksi dan pemilik tanah tersebut merupakan Pejabat Perwakilan Camat Siak Hulu di Pantai Cermin;
- Bahwa dahulunya jalan yang ada di lokasi sengketa adalah Jalan Panam dan sekarang bernama Jalan Garuda Sakti;
- Bahwa selama saksi mengolah tanah sengketa tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Mel (suami Penggugat) di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut mulai bermasalah setelah Amir Husin selaku Kepala Dusun III Desa Bencah Kelubi mengolah tanah tersebut;
- Bahwa diseberang tanah sengketa tersebut terdapat rumah M.Isa yang terbuat dari papan ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah ulayat Batin Sagaleh;

4. Said Jak'far:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah Ahmad Mel yang diklaim menjadi tanah desa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di KM.18 Jalan Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa karena pada tahun 1979 ikut imas tumbang dan tebas tebang serta saksi juga ikut membakar lahan, menuggal, menanam padi di tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1979 jalan yang berada di lokasi sengketa bernama Jalan Panam dan sekarang bernama Jalan Garuda Sakti;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi sengketa tersebut atas dasar partisipasi karena pergaulan dan pemilik tanah tersebut adalah pejabat Perwakilan Camat Siak Hulu di Pantai Cermin;
- Bahwa pada tahun 1979 Ahmad Mel tinggal di rumah Abdul Jalil dan jarak tempat tinggal Ahmad Mel dari lokasi sengketa sekitar 10 KM;
- Bahwa tanah sengketa sekarang sudah dibulldozer dan sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jalan Panam/Garuda Sakti;
 - Selatan berbatas dengan hutan;
 - Timur berbatas dengan Sungai Pimpinang;
 - Barat berbatas dengan tanah Kasir/Bakri;
- Bahwa tanah tersebut diklaim oleh pihak lain sekitar 5 tahun yang lalu yaitu dari pihak Desa Bencah Kelubi;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah disebelah tanah sengketa bernama M.Isa;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang sudah ada bangunan Rumah Bidan, Puskesmas, Lapangan Bola Kaki dan Lapangan Bola Volley dan saksi tidak tahu siapa yang telah menyuruh membangun bangunan dan lapangan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pantai Cermin yang jarak 10 KM dari lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Ahmad Mel memperoleh tanah sengketa dan saksi juga tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut ada memiliki surat atau tidak;
- Bahwa wilayah sengketa dahulunya adalah Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

5. Abdul Mizan:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan sengketa tanah;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa adalah Ahmad Mel dan saksi pernah bekerja sebagai tukang di lokasi tersebut pada tahun 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Garuda Sakti KM.18 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi bekerja di atas tanah sengketa tersebut karena diajak oleh Ahmad Mel dan pada saat itu Ahmad Mel sudah selaku Perwakilan Camat Siak Hulu di Pantai Cermin;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp.17.000,- s/d Rp.18.000, / hektarnya dari Ahmad Mel dan saksi bekerja di atas lokasi sengketa bersama 2 orang teman saksi dan salah seorangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jalan Panam/Garuda Sakti;
 - Selatan berbatas dengan tanah hutan;
 - Timur berbatas dengan Sungai Pinang;
 - Barat berbatas dengan tanah Kasiar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikerjakannya tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa selain menanam padi juga ditanam tanaman mangga;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang sudah ada bangunan diantaranya lapangan bola kaki dan lapangan volley;
- Bahwa ketika saksi bekerja di atas tanah sengketa tidak ada komplain dari pihak lain;
- Bahwa tanah sengketa sekarang termasuk wilayah Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pemekaran desa terjadi 2-3 tahun yang lalu;

6. Saksi Muhammad Nafir :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Ahmad Mel dengan Kepala Dusun III Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa dahulunya lokasi sengketa terletak di KM.18 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di KM 18 Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi asal tanah sengketa tersebut adalah dari tebas tebang yang dilakukan oleh Ahmad Mel pada tahun 1979 dan saksi mengetahuinya karena saksi berladang di sebelah timur tanah tersebut dan saksi juga ikut bekerja di atas tanah sengketa serta mendapat upah dari Ahmad Mel sebesar Rp.5.000/hektar;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada ditanam padi, jengkol, rambutan dan karet;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang sudah ada bangunan Balai Desa, lapangan bola kaki, posyandu dan Kantor Desa;
- Bahwa selain menanam padi di atas tanah sengketa tersebut, saksi juga ada bekerja membuat pondok dan pondok tersebut masih berdiri di atas tanah sengketa hingga tahun 1985;
- Bahwa tanaman keras yang ada di atas tanah sengketa sampai tahun 1986 dan sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari masyarakat bahwa bangunan yang ada di atas tanah sengketa dibangun oleh Kepala Dusun III Desa Bencah Kelubi yang bernama Amir Husin;
- Bahwa jarak tanah milik saksi dengan objek sengketa sekitar 500 meter dan tanah saksi tersebut sudah dijual;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatas sampai pinggir jalan;
 - Selatan berbatas dengan tanah hutan;
 - Timur berbatas dengan Sungai Pinang;
 - Barat berbatas dengan tanah Kasiar;
- Bahwa pada tahun 1970-an Ahmad Mel adalah selaku Pejabat Perwakilan Camat Siak Hulu di Pantai Cermin;
- Bahwa Ahmad Mel membuka lahan sengketa tersebut atas dasar siapa saja yang boleh membuka hutan untuk berladang dan tidak perlu mendapat ijin dari Kepala Desa maupun Wali;
- Bahwa ketika Ahmad Mel membuka lahan tersebut saksi tinggal di lokasi Transmigrasi Sri Wijaya;
- Bahwa pondok yang ada di seberang tanah sengketa adalah milik M.Isa yang dibangun pada tahun 1980-an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dahulunya termasuk Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dan sekarang masuk Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pemekaran wilayah tersebut terjadi 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat menyurat Ahmad Mel atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ada bangunan di atas tanah sengketa tersebut;

7. Saksi Marzuki :

- Bahwa saksi tahu sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang terletak di KM.18 Jl.Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah milik Ahmad Mel dan saksi pernah bekerja imas tumbang di atas lahan tersebut pada tahun 1982 atas suruhan Amhad Mel;
- Bahwa tanah yang dikerjakan saksi tersebut seluas \pm 4 Hektar dan masih dalam kondisi hutan;
- Bahwa saksi bekerja di atas tanah tersebut selama 2 minggu bersama 4 orang pekerja lainnya;
- Bahwa selain bekerja di atas tanah sengketa tersebut juga ada dibangun pondok;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang sudah ada bangunan Puskesmas/ Posyandu, Lapangan bola kaki, lapangan bola voley dan Kantor Kepala Desa;
- Bahwa batas sebelah Timur tanah tersebut adalah Sungai Pinpinang/sungai Pinang, Utara dengan Jalan Garuda Sakti, selatan dengan hutan dan barat saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ada di seberang tanah sengket adalah milik M.Isa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ahmad Mel ada atau tidak memiliki surat atas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1979 objek sengketa termasuk wilayah Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Ahmad Mel mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi melewati tanah sengketa apabila saksi pergi ke Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Abu Nawas:

- Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan sengketa tanah yang terletak di KM.18 Jalan Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Ahmad Mel setelah diberitahu oleh Ahmad Mel;
- Bahwa saksi pernah bekerja imas tumbang di atas tanah sengketa tepatnya dibagian belakang/selatan atas suruhan Ahmad Mel;
- Bahwa saksi bekerja di atas tanah sengketa bersama orang tua Matsah, Marzuki dan Bachtiar selama \pm 3 bulan dan saksi mendapatkan upah dari Ahmad Mel sebesar Rp.17.000/ hektar;
- Bahwa kondisi tanah saat dikerjakan dalam bentuk hutan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jalan Panam/Garuda Sakti;
 - Selatan berbatas dengan hutan;
 - Timur berbatas dengan Sungai Pinang;
 - Barat berbatas dengan tanah Kasiar;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke tanah sengketa pada tahun 1982 dan saksi sudah tidak ingat lagi posisi tanah yang dikerjakannya tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan di hadapan Notaris;
- Bahwa dibagian Utara tanah sengketa ada tanaman jengkol, rambutan dan jambu mete yang ditanam oleh Ahmad Mel;
- Bahwa setahu saksi, istri Ahmad Mel bernama Hj.Zaimah (Penggugat);
- Bahwa diseberang tanah sengketa ada tanah milik M.Isa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat menyurat atas tanah Ahmad Mel tersebut;
- Bahwa dahulunya tanah sengketa termasuk wilayah Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang masuk wilayah Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

9. Bachtiar:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan sengketa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Ahmad Mel karena saksi pernah bekerja di atas tanah tersebut pada tahun 1982 bersama teman saksi bernama Marzuki dan Abu Nawas selama \pm 2 bulan dan mendapat upah dari Ahmad Mel;
- Bahwa tanah yang dikerjakan saksi tersebut sekarang berada di KM 18 Jalan Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan dahulunya terletak di KM 18 Jalan Panam Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatas dengan Jalan Panam/Garuda Sakti;
 - Selatan berbatas dengan hutan;
 - Timur berbatas dengan Sungai Pinang;
 - Barat berbatas dengan tanah Kasiar;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut pada bagian selatan sedangkan bagian utara tanah sengketa ada bekas tanaman padi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah sengketa dan saksi tidak tahu mengenai surat menyurat atas tanah tersebut;
- Bahwa selain tanaman padi diatas tanah sengketa juga ada pohon jambu mete, rambutan, mangga dan jengkol yang ditanam oleh Ahmad Mel;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi tanah tersebut sekarang karena saksi tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat V untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan foto copy surat-surat masing-masing telah bermaterai cukup, berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Pemilik Tanah No.41/PC/1979, tanggal 25 Februari 1979, diberi tanda T.I-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Izin Pembukaan Tanah Baru untuk dijadikan kebun tanaman, tambak, kelapa, karet dan dan lain-lain Nomor : 01/PC/1980, tanggal 01 Januari 1980, diberi tanda T.I-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 24 Februari 1984, diberi tanda T.I-3;
4. Foto Copy Daftar Hadir Gotong Royong Masyarakat Dusun II/III Desa Pantai Cermin Km.18 tanggal 07 Juli 2001, diberi tanda T.I-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Daftar Hadir Masyarakat Gotong Royong Km.16-18 tanggal 27 Juli 2001, diberi tanda T.I-5;
6. Foto Copy Daftar Hadir Pemuda Rt.01 / Rt.02.Rw.06 Desa Pantai Cermin tanggal 03 Agustus 2001, diberi tanda T.I-6;
7. Foto Copy Daftar Hadir Masyarakat Rt.01/Rt.02 Rw.06 untuk Gotong Royong Sarana Sosial, tanggal 03 Agustus 2001, diberi tanda T.I-7;
8. Foto Copy Daftar Hadir Masyarakat Rt.01/Rt.02 Rw.06 Bergotong Royong Lahan Masyarakat untuk Sarana Sosial, tanggal 24 Agustus 2001, diberi tanda T.I-8;
9. Foto Copy Nama-Nama Ibuk-Ibuk Dusun III Kandis Indah Km.18 yang gotong royong tanggal 31 Agustus 2001, diberi tanda T.I-9;
10. Foto Copy Nama Pemuda Dusun III Kandis Indah Km.18 yang bergotong royong tanggal 31 Agustus 2001, diberi tanda T.I-10;
11. Foto Copy Daftar Hadir Masyarakat Rt.01/Rt.02 Rw.06 bergotong royong lahan khas masyarakat Sarana Sosial tanggal 31 Agustus 2001, diberi tanda T.I-11;
12. Foto Copy Daftar Hadir Masyarakat Rt.01 Rw.02 RW 06 bergotong royong lahan khas masyarakat untuk sarana sosial tanggal 07 September 2001, diberi tanda T.I-12;
13. Foto Copy Daftar Hadir Masyarakat Rt.01 Rw.06 bergotong royong lahan khas masyarakat untuk sarana sosial/sarana umum Km.18 tanggal 14 September 2001, diberi tanda T.I-13;
14. Foto Copy Forum Komunikasi Masyarakat Rw.06 Desa Pantai Cermin tanggal 27 September 2001, diberi tanda T.I-14;
15. Foto Copy Surat Forum Komunikasi Masyarakat Rw.06 Desa Pantai Cermin tanggal 17 September 2001, diberi tanda T.I-15;
16. Foto Copy Surat Sejarah Kronologis Pengolahan Tanah Masyarakat yang terletak di Km.18 Rt.02 Rw.06 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung an.M.Isa, diberi tanda T.I-16;
17. Foto Copy Daftar Hadir Gotong Royong Masyarakat Dusun II & III Desa Bencah Kelubi tanggal 01 Maret 2008, diberi tanda T.I-17;
18. Foto Copy Daftar Hadir Gotong Royong Masyarakat Dusun II & III Desa Bencah Kelubi tanggal 14 Maret 2008, diberi tanda T.I-18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copyy Daftar Hadir Gotong Royong Masyarakat Dusun II & III Desa Bencah Kelubi tanggal 29 Maret 2008, diberi tanda T.I-19;
20. Foto Copyy foto masyarakat sebagai dokumen lahan yang diimas tumbang tahun 1976, Pembangunan Kantor Kepala Dusun III, Balai Pertemuan lapangan Bola, Lapangan Volley, Puskesmas Pembantu dan arena balap Nasional, diberi tanda T.I-20;
21. Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah dari Datuk Batin Sigale No.256.SKPL/DTBSI/PU/2000 tanggal 03 Januari 2000, diberi tanda T.I-21;
22. Foto Copyy Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 02 Januari 2002, diberi tanda T.I-22;
23. Surat Keterangan Nomor : 27/SKT/BU/II/2007 tanggal 21 Februari 2007, diberi tanda T.I-23;
24. Foto Copyy Surat Penguasa Tanah Hak Ulayat Datuk Batin Sigale tanggal 09 April 2009, Hal Surat Pernyataan, diberi tanda T.I-24;
25. Foto Copyy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006 an.Selamat Ryadi, diberi tanda T.I-25;
26. Foto Copyy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, an.Sukri, diberi tanda T.I-26;
27. Foto Copyy Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2009, an.Wagiman, diberi tanda T.I-27;
28. Foto Copyy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, an.Rusin, diberi tanda T.I-28;
29. Foto Copyy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006 an.Sudirman, diberi tanda T.I-29;
30. Foto Copyy Surat tanggal 02 Mei 2009, diberi tanda T.I-30;
31. Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) No.099-SKPL/DTAJKI/PU/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009, diberi tanda T.I-31;
32. Foto Copyy Surat Keterangan Penguasa Tanah Hak Ulayat Datuk Ajo Kinantan, tanggal 02 Desember 2009 hal keterangan, diberi tanda T.I-32;
33. Foto copyy Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 22 Mei 1983, diberi tanda T.I-33;
34. Foto Copyy Surat Keterangan Hibah Tanah Kas Desa No. 01/SH-BK/VI/2008, tertanggal 13 Juni 2008, diberi tanda T.II-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto Copy Surat Keterangan Hibah Tanah Kas Desa, Nomor : 01/SH-BK/VI/2008, tanggal 13 Juni 2008, diberi tanda T.II-2;
36. Foto Copy Surat Keterangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar No.05/SK/BPD-B/2009 tanggal 20 Januari 2009, , diberi tanda T.II-3;
37. Foto Copy Peta Situasi tanah milik Desa Bencah Kelubi dengan menggunakan GPS, diberi tanda T.II-4;
38. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pembangunan Dusun III Desa Bencah Kelubi, diberi tanda T II-5;
39. Foto Copy Proposal, diberi tanda T II-6;
40. Foto Copy Proposal, diberi tanda T II-7;
41. Foto Copy Surat Nomor 140/20/KI/2009, tertanggal 20 Januari 2009, diberi tanda T II-8;
42. Foto Copy Surat Perintah Tugas No: 141/DS-BK/2009/49, tertanggal 8 Desember 2009, diberi tanda T II-9;
43. Foto Copy Laporan Hasil Temuan Team Dusun III Kandis Indah Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kab. Kampar, tertanggal 6 Desember 2009, diberi tanda T II-10;
44. Foto copy Surat Keterangan tanggal 06 Desember 2009, diberi tanda T.II-11;
45. Foto Copy Surat Pernyataan, tertanggal 15 Desember 2009, diberi tanda T II-12;
46. Foto Copy Surat Keterangan Hibah Tanah Kas Desa Nomor 01/SH-BK/IV/2008, tertanggal 13 Juni 2008, diberi tanda T.III, IV-1;
47. Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 280/SKT/PC/94, tanggal 13 Nopember 1994, an. Aminula, diberi tanda T.V-1;
48. Foto Copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah Reg. Nomor : 239/SKST/BK/TP/09 tanggal 14 Juli 2009, diberi tanda T.V-2;
49. Foto Copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah Reg.No.140/SKST/ BK/TP/09, tanggal 14 Juli 2009, diberi tanda T.V-3;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya kecuali bukti T I-1 dan T II-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat I s/d Tergugat V juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Misdi:**

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah M.Isa sejak tahun 1981 yang terletak sekitar ± 10 meter di seberang tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa terletak di KM.18 Jalan Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa sungai Pinang terletak ± 30 Km dari objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah membuat parit di dekat objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik masyarakat dan saksi pernah ikut gotong royong di atas tanah tersebut pada tahun 1981 bersama Aminullah, Amir Husin, Pak RT, Sukri dan masih banyak lagi yang tidak dikenal saksi;
- Bahwa kondisi tanah yang dikerjakan saat itu dalam bentuk hutan;
- Bahwa jalan dibuka didekat tanah sengketa pada tahun 1983;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang sudah ada lapangan bola kaki, lapangan bola volley, balai pertemuan TK dan Puskesmas Pembantu yang dibangun pada tahun 2009;
- Bahwa yang mengajak saksi bergotong royong di atas tanah sengketa tersebut adalah Ketua RT yang bernama Sudirman dan Ketua RW;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan secara gotong royong tersebut adalah ± 5 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Bakri dan Kasiar;
- Bahwa setahu saksi Sungai Kandis berada di KM 16 Jalan Garuda Sakti yang berjarak ± 2 Km dari lokasi sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah bagian selatan objek sengketa adalah milik Aminullah;
- Bahwa gotong royong dilaksanakan di atas tanah sengketa berlangsung ± 1 bulan;
- Bahwa sebelumnya wilayah Desa Bencah Kelubi termasuk wilayah Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika melaksanakan gotong royong di atas tanah sengketa tersebut sudah mendapat ijin dari Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasanuddin:

- Bahwa saksi tinggal ± 1 Km dari tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah ikut bergotong royong di atas tanah sengketa tahun 1989 dan pada saat itu kondisi tanah sengketa tidak ada tanaman dan yang ada hanya kayu hutan;
- Bahwa gotong royong yang dilakukan di atas tanah sengketa tersebut dengan tujuan untuk lahan masyarakat;
- Bahwa dasar melakukan gotong royong tersebut adalah M.Isa selaku promotornya dan tanah tersebut dibersihkan untuk digunakan sebagai fasilitas umum;
- Bahwa pada tahun 1989 tanah sengketa termasuk wilayah Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan secara gotong royong tersebut ± 5 hektar;
- Bahwa di dekat tanah sengketa ada tanah garapan milik Aminullah yang berada di bagian Selatan dan bagian Timur;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang sudah ada bangunan balai pertemuan, posyandu dan lapangan bola kaki;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah didekat tanah sengketa yaitu 1 Km dari tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1989 Kepala Desa Pantai Cermin bernama Syahril dan sebelumnya Kepala Desa dijabat oleh Ahmad Bidin;
- Bahwa selaku RT pada tahun 1989 di lokasi tanah sengketa tersebut adalah Ju'in;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat menyurat atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi untuk dikerjakan secara gotong royong adalah M. Isa dan saksi tidak tahu apa dasar M.Isa menunjuk lahan tersebut yang akan di kerjakan secara gotong royong;
- Bahwa lapangan bola kaki di bangun di atas tanah sengketa pada tahun 2000 dari dana insentif masyarakat;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong di atas tanah sengketa mulai tahun 1989 hingga tahun 1991;
- Bahwa M. Isa memiliki bangunan rumah yang berada di seberang tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki tanah seluas 2 Ha didekat tanah sengketa tepatnya di KM.17 Jalan Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dengan cara dibeli pada tahun 1984;
- Bahwa saksi tahu dengan Ahmad Mel sekitar tahun 2002-2003;

3. Sukri:

- Bahwa saksi tahu dengan tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1983-1984 saksi ditunjuk sebagai wakil ketua RT.02 menggantikan Juin, pada tahun 1984 ada tanah desa untuk Mushollah, Masjid dan kuburan di atas objek sengketa dan pada tahun 1985 masuk PTPN V ke daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya bagi siapa yang memiliki tanah dilokasi tersebut agar melapor kepada Camat dan Kepala Desa setempat dan pada tahun 1986 diadakan rapat di Masjid yang dihadiri oleh pihak PTPN V, Pemda, Kepala Desa dan Camat yang saat itu memperoleh kesimpulan :
 - Surat-surat tanah yang ada dilokasi tersebut dibatalkan;
 - Sayang tanah, jabatan dicabut;
 - Sayang jabatan, tanah diserahkan;
- Bahwa selanjutnya pihak Pemda memerintahkan agar tanah di KM 18 1 kilometer ke utara dan 1 kilometer ke selatan di jual;
- Bahwa setahu saksi, Hj. Zaimah tidak ada memiliki tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 1989 pernah dilaksanakan gotong royong di atas tanah sengketa dengan tujuan akan digunakan sebagai lahan parkir;
- Bahwa bangunan yang ada di atas tanah sengketa dibangun pada tahun 2000 sedangkan bangunan pasar berada diatas tanah M.Isa;
- Bahwa pada tahun 1983 Juin selaku Ketua RT pernah mengatakan lokasi tanah sengketa masuk areal PTPN V sampai dengan KM 9;
- Bahwa disekeliling tanah sengketa tersebut masih dalam kondisi hutan;
- Bahwa setahu saksi adanya Desa Bencah Kelubi yaitu \pm 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1983 belum ada aktifitas apa-apa di atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gotong royong yang dilaksanakan di atas tanah sengketa tersebut atas inisiatif M.Isa;

4. Baharudin:

- Bahwa pada saat dilakukan gotong royong di atas tanah sengketa tahun 1989 tersebut telah dilakukan pengukuran yaitu :
 - Utara \pm 245 meter berbatas dengan jalan;
 - Timur \pm 350 meter berbatas dengan tanah Aminullah;
 - Selatan \pm 145 meter berbatas dengan tanah Aminullah;
 - Barat berbatas dengan Jalan;
- Bahwa tanah tersebut mulai di buldozer pada tahun 2000;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang berdiri bangunan gedung pertemuan;
- Bahwa setahu saksi Hj. Zaimah tidak ada memiliki tanah didekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Isa dan saksi adalah anak angkat dari M.Isa dan saksi diangkat oleh M. Isa selaku anak angkat karena saksi ikut membangun menebas tebang tanah M. Isa;
- Bahwa didekat tanah sengketa tidak ada sungai dan yang ada hanya parit;
- Bahwa saksi tinggal di rumah M. Isa sejak tahun 1985 dan sebelumnya saksi tinggal di Km 15 Jalan Garuda Sakti;
- Bahwa selaku RT saat dilakukan gotong royong diatas tanah sengketa tersebut bernama Juin;
- Bahwa setahu saksi sungai beada di sebelah barat tanah M.Isa;
- Bahwa yang ikut gotong royong di atas tanah sengketa pada tahun 1985 tersebut sebanyak \pm 15 orang dan kondisi tanah sengketa pada saat itu adalah hutan;
- Bahwa selain saksi selaku anak angkat M.Isa yaitu Galingging dan Ujang;
- Bahwa pada tahun 1985 selaku Kepala Desa Pantai Cermin adalah Ahmad Bidin;
- Bahwa seingat saksi ketika dilakukan gotong royong di atas tanah sengketa tidak ada keberatan dari Ahmad Mel;
- Bahwa tujuan dilakukan gotong royong di atas tanah sengketa tersebut adalah untuk digunakan sebagai fasilitas umum;



5. **Jaluis :**

- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Ketua RW di Desa Bencah Kelubi pada tahun 1999;
- Bahwa saksi pernah ikut gotong royong diatas tanah sengketa pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tinggal 1 Km dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berada di Dusun I seberang;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa Bencah Kelubi tidak mau menandatangani surat tanah objek sengketa karena terkait kasus penggelapan uang masyarakat Desa Bencah Kelubi sehingga Kepala Desa dtahan di Polres Kampar dan dinon aktifkan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa batas tanah sengketa bagian Timur adalah tanah H.Aminullah sedangkan tanah sengketa tersebut merupakan milik masyarakat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di KM 18 Jalan Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dahulunya terletak di RT 1 Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatas dengan jalan Garuda Sakti \pm 245 Meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Aminullah \pm 350 Meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Aminullah \pm 145 Meter;
 - Barat berbatas dengan tanah Bakri/Jalan Mataram \pm 200 Meter;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa diatas tanah sengketa sudah dibangun bangunan berupa :
 1. Balai Pertemuan ukuran 10 x 20 meter;
 2. Pos ronda ukuran 3 x 2,5 meter;
 3. Lapangan bola
 4. Lapangan bola volley;
 5. Tanaman kanak-kanak;
 6. Puskesmas Pembantu/Rumah Dinas Bidan;
 7. Lapangan Cross;
 8. MCK Bantuan Bank Dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan di atas tanah sengketa tersebut diambil dari dana swadaya masyarakat;
- Bahwa yang memerintahkan untuk gotong royong di atas tanah sengketa adalah Ketua RW dan Ketua RW dan diantara masyarakat yang ikut gotong royong adalah M. Isa, H. Ilyas, H. Aminullah, Sukri, Hasanuddin dan seluruh masyarakat Desa Bencah Kelubi;
- Bahwa setahu saksi sebelah barat tanah sengketa adalah tanah milik Bakri ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat larangan yang dikeluarkan Kepala Desa ditujukan kepada RT;
- Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut menurut Hendri Joni mengatakan tanah yang dikerjakan secara gotong royong tersebut adalah tanah masyarakat dan dari hasil rapat Sukri ditunjuk sebagai Kuasa atas tanah tersebut;
- Bahwa kondisi disekililing tanah yang dikerjakan tersebut dalam bentuk hutan dimana kayunya berdiameter 20 cm dan lahan sengketa pada saat itu belum pernah diolah;
- Bahwa bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa tersebut mulai tahun 2000 sampai dengan 2008;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku RW saksi tidak pernah kenal dengan Hj. Zaimah;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikerjakan secara gotong royong tersebut ditunjukkan oleh M. Isa;
- Bahwa setahu saksi sungai Kandis \pm 1,5 Km dari lokasi sengketa;
- Bahwa pada tahun 1983 hingga tahun 1986 Kepala Desa Pantai Cermin dijabat oleh Ahmad Bidin;
- Bahwa setahu saksi Kepala Dusun III Bencah Kelubi bernama Amir Husin yang merupakan menantu Aminullah;
- Bahwa pemekaran Desa Bencah Kelubi terjadi pada tahun 2006;
- Bahwa ketika bulldozer bekerja di atas tanah sengketa tidak ada mendapat komplain dari pihak lain;

6. Surya Bakti Purba:

- Bahwa saksi tahu dengan tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1991 saksi bertugas sebagai guru di Desa tersebut dan kemudian saksi diajak gotong royong oleh masyarakat setempat;
- Bahwa alat berat berupa bulldozer bekerja di atas tanah sengketa pada tahun 1991 dan pada saat itu tidak ada komplain dari pihak lain;
- Bahwa lokasi sengketa terletak di KM 18 Jalan Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa kondisi tanah saat di bulldozer yaitu semak belukar dan selanjutnya pada tahun 2001 dibangun lapangan bola kaki dan lapangan bola volley;
- Bahwa kondisi objek sengketa pada tahun 2001 dibagian depan sudah bersih dan dibagian belakang masih hutan;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut seluruhnya seluas \pm 5 hektar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatas dengan jalan Garuda Sakti;
 - Timur berbatas dengan tanah Aminullah;
 - Selatan berbatas dengan tanah Perladangan;
 - Barat berbatas dengan tanah Bakri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Bakri memperoleh tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat plang di atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa Majelis telah pula mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek perkara untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak, luas dan batas tanah obyek perkara, yang secara lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertulisnya tertanggal 30 Maret 2010;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan sama-sama mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat V selain mengajukan jawaban tertulis juga telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat :

1. Syarat substansialnya tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
2. Tidak jelas antara posita dan petitum gugatan mengenai penguasaan tanah perkara oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII
3. Kadaluwarsa (verjaring) karena gugatan didasarkan pada adanya Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 41/PC/1979, tertanggal 25 Pebruari 1979 sehingga telah melebihi jangka waktu 30 tahun waktu yang diberikan oleh undang undang untuk melakukan tuntutan hak.
4. Kerugian materiil tidak ada tercantum di posita dan petitum gugatan, sedangkan timbulnya kerugian materiil merupakan unsur paling pokok sebagai akibat perbuatan melawan hukum
5. Plurium litis consortium karena Penggugat tidak turut menggugat masyarakat yang ikut bergotong royong atau yang turut menandatangani surat-surat tanah untuk fasilitas umum.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan eksepsi, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi Tergugat I sampai Tergugat V tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kesatu Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas syarat substansial yaitu tidak jelas kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apakah dalam kapasitas selaku pribadi ataupun dalam kapasitasnya selaku pejabat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kesatu ini, setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis berpendapat adalah hak Penggugat untuk mendudukkan pihak-pihak mana saja sebagai pihak yang akan digugat yang dianggap telah merugikan kepentingannya, selain itu tentang kapasitas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menurut Majelis tidak menjadi persoalan sepanjang Penggugat juga telah mencantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap instansi yang digugat yang tentunya secara struktur administrasi pemerintahan diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian eksepsi kesatu gugatan Penggugat ini patutlah ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kedua dan kelima terhadap gugatan Penggugat, Majelis berpendapat hal ini sudah memasuki pokok perkara. Dengan demikian Eksepsi kedua dan kelima ini adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ketiga yang menyatakan gugatan Penggugat yang didasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 41/PC/1979, tertanggal 25 Pebruari 1979 telah daluwarsa karena melebihi jangka waktu 30 tahun, terhadap hal ini maka setelah meneliti gugatan Penggugat, Majelis berpendapat hal ini berkaitan erat dengan asal usul tanah obyek perkara dan hal ini jelas sudah mengenai materi pokok perkara sehingga masalah hukum ini akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi ketiga jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V ini dipandang tidak berasalan dan haruslah ditolak.

Menimbang bahwa tentang eksepsi keempat Tergugat yang mendalilkan gugatan tidak jelas karena dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat tidak menguraikan/ mencantumkan timbulnya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat.

Menimbang bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, majelis berpendapat pihak Penggugat dalam gugatannya ada mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai tanah secara fisik serta hilangnya kesempatan Penggugat menikmati hasil tanah yang dikuasai atau ditempati oleh Para Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa penentuan tentang ada tidaknya kerugian yang timbul dalam suatu perkara ini haruslah dibuktikan dipersidangan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak beralasan dan sepatutnya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Manimbang bahwa meskipun eksepi-eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah dinyatakan ditolak seluruhnya, namun sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, Majelis tetap berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sempurna tidaknya gugatan Penggugat, karena bagaimanapun, suatu gugatan baru dapat diperiksa dan dibuktikan apabila gugatan tersebut telah sempurna, dan sebaliknya apabila gugatan tidak sempurna, maka gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai sempurna tidaknya gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kesempurnaan gugatan tersebut baik ditinjau dari obyek maupun dari subyek gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara cermat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat telah :

- Tergugat I menguasai $\pm 8 \text{ M} \times 9 \text{ M}$ tanah Penggugat dan mendirikan bangunan yang digunakan sebagai untuk kantor Tergugat I.
- Tergugat I juga telah memberikan izin dan membiarkan masyarakat mendirikan lapangan bola seluas $\pm 110 \text{ M} \times \pm 110 \text{ M}$.
- Tergugat II telah menguasai tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor Tergugat I dan menjadikannya sebagai kantor Tergugat II.
- Tergugat III menguasai $\pm 7 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ tanah Penggugat dan mendirikan bangunan puskesmas pembantu Desa Bencah kelubi.
- Tergugat IV telah melakukan praktek kebidanan pada bangunan puskesmas pembantu Desa Bencah Kelubi yang didirikan oleh Tergugat III.
- Tergugat V menguasai $\pm 30 \text{ M} \times 250 \text{ M}$ tanah Penggugat dan menanaminya dengan pohon sawit.
- Tergugat VI telah menguasai $\pm 6 \times 200 \text{ M}$ tanah milik Penggugat.
- Tergugat VII telah menguasai $\pm 6 \text{ M} \times 6 \text{ M}$ tanah milik Penggugat dan mendirikan sebuah bangunan di atasnya.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan tanah-tanah tersebut di atas yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan sebahagian tanah Penggugat atas dasar Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 41/PC/1979, tertanggal 25 Pebruari 1979 (Vide Bukti P-1) yang luas seluruhnya $\pm 50.000 \text{ M}^2$ dimana dahulunya terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang di Jl. Garuda Sakti KM 18 Dusun III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Garuda Sakti 200 M;
- Sebelah Timur dengan Sungai Pinang 250 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jhon Heri 200 M;
- Sebelah Barat dulunya dengan tanah sdr.Kasiar sekarang Jalan..... 250 M

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat di atas, Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah menyangkalnya dan pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa karena tanah tersebut sejak tahun 1975 telah diolah oleh beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Bencah Kelubi dan kemudian berdasarkan kesepakatan lokasi tersebut akan dijadikan sebagai tempat untuk sarana sosial, madrasah, lapangan olah raga, balai pertemuan, perkantoran dan terminal angkutan kota dan hal-hal lain untuk kepentingan masyarakat Desa Bencah Kelubi.

Menimbang bahwa selain itu, Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah membantah mengenai batas-batas sempadan tanah yang terletak di sebelah selatan atas nama Jhon Heri dan sebelah Barat a.n Kasiar karena kedua orang tersebut tidak pernah memiliki tanah disekitar obyek perkara.

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan tanah obyek perkara terletak di KM 18 RT 02 RW 02 dengan luas keseluruhannya \pm 53.625 M2 dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan tanah Aminulah 143 M;
- Sebelah Utara dengan Jl. Garuda Sakti 245 M;
- Sebelah Barat dengan Bakri/Jalan Umum 200 M;
- Sebelah Timur dengan tanah Aminulah 350 M

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam dalil bantahannya menyatakan keseluruhan tanah seluas \pm 53.625 M2 saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan telah dijadikan aset desa.

Menimbang bahwa oleh karena para pihak sama-sama mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek perkara, maka baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat perbedaan pendapat tentang dasar status kepemilikan/penguasaan tanah obyek perkara, batas dan luas tanah obyek perkara, maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2009 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) di lokasi tanah perkara, yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara beserta Pejabat Desa setempat;

Menimbang bahwa meskipun Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah perkara, namun karena situasi dan kondisi pada saat itu, Majelis tidak dapat melakukan pengukuran terhadap batas, luas dan letak tanah perkara, sehingga Majelis tidak dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai batas dan luas tanah obyek perkara, dengan demikian Majelis tidak dapat memastikan letak, luas dan batas tanah dari masing-masing obyek bangunan/tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan baik saksi dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat mengenai letak maupun batas-batas sepadan tanah obyek sengketa, ternyata Majelis juga telah menemukan fakta bahwa dari keterangan – keterangan para saksi tersebut saling berbantahan satu sama lain, sehingga Majelis tetap tidak dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang letak, batas dan luas tanah obyek perkara yang sebenarnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis pun secara *ex officio* telah menyarankan kepada para pihak untuk kembali mengadakan pemeriksaan setempat, namun berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi dan keamanan, para pihak menyatakan pemeriksaan setempat tidak mungkin dilaksanakan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menjadikan obyek perkara dalam gugatan ini menjadi tidak jelas. Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa obyek gugatan Penggugat telah tidak sempurna, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ;

Menimbang bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam bagian konpensi dianggap termuat dan termasuk dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat ini sangat erat kaitannya dengan gugatan dalam Konpensi, sedangkan gugatan konpensi ini belum diperiksa materi perkaranya karena telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya Majelis berpendapat gugatan rekonpensi ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan juga gugatan dalam Rekonpensi dari Para Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam konpensi telah sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis berpendapat Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 8 April 2010, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 oleh kami, **WIYANTO, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **SRITI HESTI ASTITI, SH.** dan **ADEK NURHADI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRUL** - Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi, serta Tergugat VI dan Tergugat VII;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRITI HESTI ASTITI, SH.

WIYANTO, SH.

ADEK NURHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAHRUL

Biaya-biaya :

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 3.000.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 3.544.000,-

(Dalam angka : tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)